



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.19/MEN/2010

TENTANG

PENGENDALIAN SISTEM JAMINAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dipandang perlu untuk mengatur kembali pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.01/MEN/2007 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2008;
- b. bahwa untuk itu perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENGENDALIAN SISTEM JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengendalian adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Otoritas Kompeten untuk melakukan verifikasi terhadap kesesuaian antara penerapan sistem mutu oleh pelaku usaha dengan

peraturan

peraturan/ketentuan dalam rangka memberi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

2. Sistem jaminan mutu dan keamanan adalah upaya pencegahan yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.
3. Otoritas Kompeten adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian yang diberi mandat oleh Menteri untuk melakukan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
4. Verifikasi adalah aplikasi metode, prosedur, pengujian, *assesment* dan evaluasi lainnya untuk memastikan bahwa rencana *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) dan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan telah dilaksanakan sesuai dengan standar nasional dan internasional yang berlaku.
5. Survailen adalah kegiatan penilaian kesesuaian yang dilakukan secara sistematis dan berulang sebagai dasar untuk memelihara validitas pernyataan kesesuaian.
6. Audit adalah proses yang sistematis, independen dan terdokumentasi untuk mendapatkan rekaman, fakta atau informasi yang relevan, serta kajian yang obyektif untuk menentukan sejauh mana persyaratan telah terpenuhi.
7. Audit internal adalah audit yang dilakukan oleh atau atas nama Otoritas Kompeten untuk tujuan internal dan dapat dijadikan dasar bagi pengukuran kinerja organisasi.
8. Analisis risiko adalah penilaian terhadap kemungkinan/potensi timbulnya pengaruh buruk yang disebabkan oleh bahaya pada makanan dan tingkat keparahan dari pengaruh buruk tersebut terhadap kesehatan manusia.
9. Ketertelusuran adalah kemampuan untuk menelusuri riwayat, aplikasi atau lokasi dari suatu produk atau kegiatan untuk mendapatkan kembali data dan informasi melalui suatu identifikasi terhadap dokumen yang terkait.
10. Inspeksi adalah pemeriksaan terhadap suatu unit produksi primer, pengolahan dan distribusi serta manajemennya termasuk sistem produksi, dokumen, pengujian produk, asal dan tujuan produk, input dan output dalam rangka melakukan verifikasi.
11. Produksi Primer adalah rangkaian kegiatan di bidang perikanan budidaya dan perikanan tangkap yang meliputi pemeliharaan, pembesaran, pemanenan, penangkapan di laut dan perairan umum.
12. Penanganan adalah suatu rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan terhadap ikan tanpa mengubah struktur dan bentuk dasar.

13. Pengolahan ikan, yang selanjutnya disebut pengolahan, adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia.
14. Distribusi adalah rangkaian kegiatan penyaluran hasil perikanan dari suatu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan apapun untuk tujuan produksi, peredaran dan/atau perdagangan, termasuk menampung sementara sebelum diangkat ke tempat tertentu untuk dipasarkan dan/atau diolah lebih lanjut.
15. Pihak ketiga yang berkompeten adalah lembaga yang memenuhi persyaratan dan mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
16. Unit Pengolahan Ikan yang selanjutnya disingkat UPI adalah tempat yang digunakan untuk mengolah ikan, baik yang dimiliki oleh perorangan, kelompok maupun badan usaha.
17. Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) atau analisis bahaya dan pengendalian titik kritis (*Hazard Analysis Critical Control Point*), yang selanjutnya disebut HACCP adalah suatu konsepsi manajemen mutu yang diterapkan untuk memberikan jaminan mutu dari produk yang diolah di UPI.
18. Cara Budidaya Ikan yang Baik, yang selanjutnya disingkat CBIB adalah pedoman dan tata cara budidaya, termasuk cara panen yang baik, untuk memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan budidaya.
19. Cara Penanganan Ikan yang Baik, yang selanjutnya disingkat CPIB adalah pedoman dan tata cara penanganan ikan hasil tangkapan, termasuk pembongkaran dari kapal yang baik untuk memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil penangkapan.
20. Cara Pengolahan Ikan yang Baik, adalah pedoman dan tata cara pengolahan ikan yang baik untuk memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
21. Sertifikat Kelayakan Pengolahan, yang selanjutnya disingkat SKP adalah sertifikat yang diberikan kepada UPI yang telah menerapkan Cara Pengolahan yang Baik (*Good Manufacturing Practices/GMP*) dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Sanitasi Standar (*Standard Sanitation Operating Procedure/SSOP*).
22. Sertifikat Kesehatan (*Health Certificate*) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia.
23. Inspektur Mutu adalah pegawai negeri yang mempunyai kompetensi melakukan kegiatan inspeksi, verifikasi, survailen, dan pengambilan contoh dalam rangka pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

24. Komisi Approval (*Approval Commission*) adalah komisi yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten dan bertugas memberikan rekomendasi dalam rangka persetujuan dan/atau penerbitan sertifikat dan pengakuan lain yang diberikan oleh Otoritas Kompeten.
25. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.
26. Badan adalah Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.
27. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
28. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah di tingkat provinsi yang bertanggung jawab di bidang perikanan.
29. Pimpinan Laboratorium adalah pimpinan laboratorium yang mempunyai tugas di bidang pengendalian dan pengujian mutu hasil perikanan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi pengaturan tentang pengorganisasian dan pelaksanaan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada setiap tahapan/proses produksi primer, pengolahan, dan distribusi hasil perikanan.

BAB II

PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Prinsip Pengendalian

Pasal 3

Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. analisis risiko;
- b. pelaku usaha turut bertanggung jawab di dalam memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan;
- c. ketertelusuran bagi pelaku usaha;
- d. sesuai dengan standar nasional dan internasional; dan
- e. transparan dan bebas dari konflik kepentingan.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab Pengendalian

Pasal 4

- (1) Menteri memberikan kewenangan kepada Kepala Badan sebagai Otoritas Kompeten untuk melakukan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penerbitan Sertifikat CBIB;
 - b. penerbitan Sertifikat CPIB;
 - c. penerbitan Sertifikat Penerapan HACCP; dan
 - d. penerbitan Sertifikat Kesehatan.

Pasal 5

- (1) Sertifikat CBIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dapat diberikan kepada pelaku usaha pembudidaya ikan apabila memenuhi cara budidaya, termasuk cara panen yang baik, untuk memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan budidaya.
- (2) Sertifikat CPIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dapat diberikan kepada pelaku usaha perikanan tangkap apabila memenuhi cara penanganan ikan hasil tangkapan, termasuk pembongkaran dari kapal yang baik untuk memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil penangkapan.
- (3) Sertifikat Penerapan HACCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dapat diberikan kepada UPI apabila telah terdapat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) dan telah menerapkan konsepsi HACCP.
- (4) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sebagai hasil pembinaan terhadap UPI yang telah menerapkan Cara Pengolahan yang Baik (*Good Manufacturing Practices/GMP*) dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Sanitasi Standar (*Standard Sanitation Operating Procedure/SSOP*).
- (5) Sertifikat Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dapat diberikan apabila UPI konsisten dalam memenuhi persyaratan penerapan HACCP.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara penerbitan, bentuk, dan format SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Bagian Ketiga
Tugas Pengendalian

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan meliputi inspeksi, verifikasi, survailen, pengambilan contoh, pengujian, dan sertifikasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara inspeksi, verifikasi, survailen, pengambilan contoh, dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Otoritas Kompeten.

Bagian Keempat
Sistem Pengendalian

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan diatur dalam suatu Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT).
- (2) PMMT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari prosedur pengendalian dan sertifikasi pada tahapan produksi primer, pengolahan, dan distribusi.
- (3) PMMT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan berdasarkan konsepsi HACCP.
- (4) Konsepsi HACCP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari 7 (tujuh) prinsip yang meliputi:
 - a. analisis bahaya dan tindakan pencegahan;
 - b. penentuan titik-titik kritis;
 - c. penentuan batas kritis;
 - d. pemantauan titik-titik kritis;
 - e. penentuan tindakan perbaikan;
 - f. penentuan verifikasi; dan
 - g. pencatatan.

Bagian Kelima
Komponen Pengendalian

Pasal 8

Komponen Pengendalian terdiri dari:

- a. Pedoman

- a. Pedoman dan/atau prosedur yang berkaitan dengan sistem manajemen mutu;
- b. Inspektur Mutu;
- c. Laboratorium; dan
- d. Komisi Approval.

Pasal 9

- (1) Untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pengendalian, Otoritas Kompeten menetapkan, menerapkan, dan mengembangkan pedoman dan/atau prosedur yang berkaitan dengan sistem manajemen mutu internal yang sesuai dengan standar internasional.
- (2) Pedoman dan/atau prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan antara lain:
 - a. organisasi, prosedur, dan instruksi kerja;
 - b. petunjuk pelaksanaan dan prosedur monitoring, evaluasi, dan verifikasi terhadap lembaga yang menerima pendelegasian tugas;
 - c. prinsip dan tata cara koordinasi antara Otoritas Kompeten dengan pelaksana pengendalian; dan/atau
 - d. kewajiban menjaga kerahasiaan dan profesionalitas.
- (3) Untuk menjamin efektivitas dan konsistensi pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai pedoman dan/atau prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Kompeten melaksanakan audit internal.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pengendalian yang meliputi inspeksi, verifikasi, survailen, dan pengambilan contoh dalam rangka pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dilakukan oleh Inspektur Mutu.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan, pengangkatan, dan pemberhentian Inspektur Mutu ditetapkan dengan Keputusan Otoritas Kompeten.

Pasal 11

- (1) Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, terdiri dari:
 - a. Laboratorium acuan; dan
 - b. Laboratorium penguji.
- (2) Laboratorium acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan laboratorium yang memiliki kompetensi untuk melakukan pengembangan metode pengujian, bimbingan teknis, uji profisiensi dan telah diakreditasi sesuai dengan parameter uji yang diperlukan.

(3) Laboratorium

- (3) Laboratorium pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan laboratorium yang memiliki kompetensi untuk melakukan pengujian mutu hasil perikanan sesuai dengan parameter yang diperlukan dan telah terakreditasi.
- (4) Laboratorium acuan dan laboratorium pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa laboratorium milik Pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi maupun swasta yang ditunjuk oleh Otoritas Kompeten.

Pasal 12

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas laboratorium acuan dan laboratorium pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Otoritas Kompeten membangun dan mengembangkan jaringan laboratorium.

Pasal 13

- (1) Komisi Approval ditetapkan oleh Otoritas Kompeten, yang anggotanya berasal dari Badan dan Direktorat Jenderal terkait.
- (2) Komisi Approval bertugas memberikan rekomendasi dalam rangka penerbitan sertifikat, yang mencakup Sertifikat CBIB, Sertifikat CPIB, Sertifikat Penerapan HACCP dan pengakuan lain yang diberikan oleh Otoritas Kompeten kepada pelaku usaha perikanan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Komisi Approval melaksanakan tugas sesuai prosedur yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten untuk menjamin efektivitas, efisiensi, konsistensi, transparansi, kejujuran, kerahasiaan, dan profesionalitas.
- (4) Untuk menjamin pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Otoritas Kompeten melakukan verifikasi terhadap Komisi Approval.

Bagian Keenam

Pelaksanaan Pengendalian

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, Otoritas Kompeten menetapkan syarat kelayakan operasional terhadap lembaga, sumber daya manusia, laboratorium acuan dan laboratorium pengujian sesuai dengan ketentuan standar nasional dan internasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat kelayakan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Otoritas Kompeten.

Bagian Ketujuh
Manajemen Krisis

Pasal 15

- (1) Otoritas Kompeten membuat prosedur perencanaan untuk mengidentifikasi dan mengendalikan situasi yang berisiko/krisis terhadap keamanan hasil perikanan dan kesehatan manusia, yang mungkin tidak dapat diatasi dengan prosedur normal dalam rangka mencegah, mengeliminasi atau menurunkan hingga batas yang dapat diterima.
- (2) Otoritas Kompeten melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mengambil tindakan perbaikan dalam menghadapi krisis keamanan hasil perikanan.
- (3) Otoritas Kompeten menetapkan lebih lanjut pengorganisasian dan pengendalian manajemen krisis dengan memperhatikan masalah penolakan dari pasar ekspor, unit/organisasi yang menangani krisis, jaringan komunikasi manajemen krisis, alternatif pencegahan krisis, partisipasi masyarakat, swasta atau perorangan, dan ketepatan informasi krisis.

BAB III
SERTIFIKASI

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan diberikan sertifikat.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB);
 - b. Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB);
 - c. Sertifikat Penerapan HACCP; dan
 - d. Sertifikat Kesehatan.
- (3) Sertifikat CBIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dalam pelaksanaannya diterbitkan oleh Kepala UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya atau Kepala Dinas atas nama Otoritas Kompeten.
- (4) Sertifikat CPIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pada kapal penangkap dan/atau kapal pengangkut ikan dalam pelaksanaannya diterbitkan oleh Kepala Pelabuhan Perikanan atau Kepala Dinas atas nama Otoritas Kompeten.
- (5) Sertifikat CPIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pada tempat pengumpulan, supplier, atau unit distribusi dalam pelaksanaannya diterbitkan oleh Kepala UPT di lingkungan Badan, Kepala Dinas, atau pihak ketiga yang berkompeten atas nama Otoritas Kompeten.
- (6) Sertifikat Penerapan HACCP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dalam pelaksanaannya diterbitkan oleh Kepala Badan selaku Otoritas Kompeten.
- (7) Sertifikat Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dalam pelaksanaannya diterbitkan oleh Kepala UPT di lingkungan Badan, Pimpinan Laboratorium, atau pihak ketiga yang berkompeten atas nama Otoritas Kompeten.

(8) Ketentuan

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Kepala UPT atau Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Kepala Pelabuhan Perikanan atau Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), serta Kepala UPT, Kepala Dinas atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal atau Kepala Badan sesuai dengan kewenangannya.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Kepala UPT, Pimpinan Laboratorium, atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Otoritas Kompeten.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara penerbitan, bentuk, dan format Sertifikat CBIB dan Sertifikat CPIB pada kapal penangkap dan/atau kapal pengangkut ikan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal terkait.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara penerbitan, bentuk, dan format Sertifikat CPIB pada tempat pengumpulan, suplier, atau unit distribusi, Sertifikat Penerapan HACCP, dan Sertifikat Kesehatan ditetapkan dengan Keputusan Otoritas Kompeten.

BAB IV MONITORING

Pasal 17

Otoritas Kompeten melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Pasal 18

- (1) Untuk mendukung efektivitas pengendalian dan peningkatan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, dilakukan monitoring terhadap residu obat, bahan kimia, bahan biologi, pakan, kontaminan, mikrobiologi, organoleptik, biotoksin, dan histamin.
- (2) Monitoring terhadap residu obat, bahan kimia, bahan biologi, pakan, dan kontaminan diatur tersendiri dalam Keputusan Menteri.
- (3) Monitoring terhadap mikrobiologi, organoleptik, biotoksin, dan histamin diatur lebih lanjut dengan Keputusan Otoritas Kompeten.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan tugas pengendalian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kecuali yang berkaitan dengan pengujian mutu dalam rangka penerbitan sertifikat kesehatan.
- (2) Besaran biaya pengujian mutu dalam rangka penerbitan sertifikat kesehatan berpedoman dan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.01/MEN/2007 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2010

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FADEL MUHAMMAD

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



Supranawa Yusuf